



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat dan Tanggal lahir, Danau Masura 23 September 1989, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Danau Masura RT.002 RW.001 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di ww0543883@gmail.com dan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Danau Masura 01 Desember 1989, Agama Hindu, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Danau Masura RT.002 RW.001 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah menurut Agama Hindu di Danau Masura pada tanggal 09 April 2014 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-22072020-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buntok tanggal 08 Maret 2017 sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-22072020-0011 ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan hanya sesekali terjadi pertengkaran kecil ;
5. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada bulan Mei tahun 2021 ketika Tergugat tiba-tiba menuduh Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain akan tetapi tidak ada bukti perselingkuhan tersebut , Penggugat juga telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh akan tetapi Tergugat berkeras bahkan tidak menegur Penggugat selama berbulan-bulan ;
6. Bahwa semakin hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis bahkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur sekamar dan Tergugat menginginkan Penggugat menceraikannya akan tetapi Penggugat masih bertahan demi anak mereka yang masih kecil ;
7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 Penggugat akhirnya menuruti keinginan Tergugat untuk bercerai dan sepakat membuat Surat Kesepakatan cerai yang ditanda tangani kedua belah pihak dan juga saksi ;
8. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud maka sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke hadapan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang termasuk dalam wilayah hukum Tergugat berdomisili ;
9. Bahwa oleh karena anak kandung Pengggugat dan Tergugat yang bernama :
10. ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Danau Masura tanggal 06 Maret 2017 sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-22072020-0011
11. dan masih dibawah umur Penggugat menghendaki anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai anaknya sudah mandiri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Hindu di Danau Masura pada tanggal 09 April 2014 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-22072020-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Danau Masura tanggal 06 Maret 2017 sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-22072020-0011 yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Penggugat** hadir sendiri, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir dipersidangan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya/ wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana tercantum dalam Relaas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 26 Januari 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal **3 Februari 2022**, lalu Relaas Panggilan tertanggal 3 Februari 2022 untuk menghadiri sidang pada tanggal **10 Februari 2022**, dan Relaas Panggilan tertanggal **10 Februari 2022** untuk menghadiri sidang pada Hari Senin tanggal **24 Februari 2022**, maka pemeriksaan dalam perkara ini **dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan pada akhirnya Penggugat mohon Putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relaas Panggilan Tergugat masing-masing tertanggal 26 Januari 2022 untuk menghadiri persidangan pada hari Kamis tanggal **3 Februari 2022**, lalu Relaas Panggilan tertanggal 3 Februari 2022 untuk menghadiri sidang pada tanggal **10 Februari 2022**, dan Relaas Panggilan tertanggal **10 Februari 2022** untuk menghadiri sidang pada Hari Senin tanggal **24 Februari 2022**, namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan serta juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan **memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek** (vide: **Pasal 149 ayat (1) RBg**);

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian, disebabkan karena Tergugat telah pergi selama bertahun-tahun sehingga kehidupan Penggugat dan anaknya tidak terurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **SAKSI 1** dan Saksi **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan ialah apakah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya mereka berpisah sejak Januari 2021, maka Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembuktian yang diajukan oleh para pihak atas pokok permasalahan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum dalam surat gugatan berdasarkan atas bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-1 yang memohon kepada Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebelum Majelis bisa mengabulkan Petitum haruslah dipertimbangkan dahulu mengenai kabulnya Petitum Gugatan Poin ke-2 hingga Ke-5

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnt



Menimbang, bahwa bahwa Petitem Gugatan Poin Ke-2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Hindu di Danau Masura pada tanggal 09 April 2014 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-22072020-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, Nomor 6204-KW-22072020-0005 tanggal 22 Juli 2020, serta keterangan Saksi **SAKSI 1** dan Saksi **SAKSI 2** pada pokoknya menjelaskan yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di Danau Masura pada tanggal 09 April 2014, Kabupaten Barito Selatan secara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-22072020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan dari hasil perkawinan mereka lahirlah seorang anak bernama **ANAK DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT**, berdasarkan hal tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI 1** dan Saksi **SAKSI 2** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang pada awalnya tinggal bersama kemudian terjadi percekcoakan dalam rumah tangga mereka sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali oleh karena

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal ini sudahlah tidak sejalan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka karena dengan jelas Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anaknya sejak tahun 2021 hingga sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan Poin Ke-2 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin Ke-3 yang memohon kepada Majelis untuk menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Danau Masura tanggal 06 Maret 2017 sesuai dengan akte lahir No. 6204-LT-22072020-0011 yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, serta Pasal 45 Ayat 2 dari Undang-Undang tersebut yang menyebutkan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan dalam masa perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir pada tanggal 08 Maret 2017 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran No. 6204-LT-22072020-0011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 dan Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pengasuhan anak tersebut berada pada Penggugat namun tidak menutup hak bagi Tergugat apabila suatu waktu hendak bertemu dengan anak tersebut demi mencurahkan kasih sayang padanya, sehingga dengan demikian **Petitum poin ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;**



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin Ke-4 yang memohon kepada Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk **mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil**, maka Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan Majelis, maka sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana hal ini sesuai berdasarkan dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu, dan oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, maka haruslah dikirimkan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Petitum Gugatan Poin Ke-4 dari Gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum gugatan poin Ke-5 yang memohon kepada Majelis untuk menetapkan biaya perkara, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg menyebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini, dan oleh karena perkara ini petitum gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum poin ke-5 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin ke-1 meminta Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, dan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum gugatan Penggugat poin ke -1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dalam pembuktian gugatan sehingga alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 149 RBg, Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-22072020-0005 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2020 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh seorang anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Danau Masura tanggal 08 Maret 2017 sebagaimana berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2020 dengan register Nomor 6204-LT-22072020-0011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan berada pada Penggugat, namun tidak menutup hak bagi Tergugat untuk bisa menjenguknya suatu waktu demi mencurahkan kasih sayang padanya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnt tertanggal 25 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bnt



Sripah Nadiawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2. Materai.....	:	Rp 10.000,00
3. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
4. Biaya ATK.....	:	Rp100.000,00
5. PNBK.....	:	Rp 20.000,00
6. Panggilan.....	:	Rp675.000,00

Rp845.000,00

(Delapan Ratus Empat Puluh
Lima Ribu Rupiah)